

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 279/ 2010

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa nama Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Cisuru Cipari Kab. Cilacap Nomor :101/YPI-DU/IX/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional **MI Darul Ulum** Desa Tinggarjaya Kec. Sidareja Kec. Sidareja Kab. Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian **MI Darul Ulum** Desa Tinggarjaya Kec. Sidareja Kab. Cilacap di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Cisuru Cipari Kab. Cilacap yang beralamat Jalan Makam Pahlawan No.04 Tinggarjaya Kec. Sidareja
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada MI tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kermali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapatkekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 2 Oktober 2010



Drs. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 195907151990031003

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kankemenag Prov. Jawa Tengah

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/2732 /2010
Tanggal : Oktober 2010

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MI	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Ulum Desa Tinggarjaya, Alamat : Jalan Makam Pahlawan No.04 Tinggarjaya Kec. Sidareja Kab. Cilacap	1 1 2 3 3 0 1 1 2 1 7 0	




Drs. M. M. TADIN, M.S.I
NIP. 195907151990031003